



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Minggu

Tanggal: 27 Maret 2016

Halaman: 2

SIAPKAN ATURAN TEKNIS TATA RUANG

## Arsitektur Bangunan Harus Sesuai Kawasan

**YOGYA (KR)** - Sejak diundangkannya Perda 1/2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), penataan tata ruang kota diharapkan semakin terarah. Setiap arsitektur bangunan, terutama yang hendak dibangun pun harus disesuaikan dengan kawasan. Hal ini seiring dengan petunjuk teknis yang tengah disiapkan pemerintah.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Edy Muhammad, aturan teknis tersebut berupa peraturan walikota (perwal) untuk melengkapi Perda RDTRK. "Kawasan yang dimaksud itu ialah kawasan cagar budaya. Sehingga nanti petunjuk teknisnya bisa lebih rinci," terangnya, Sabtu (26/3).

Perincian dalam aturan teknis tersebut, imbuhnya berupa jenis arsitektur bangunan cagar budaya. Aturan itu pun

kelak akan disinkronisasikan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah. Terdapat lima kawasan cagar budaya yang ada di Kota Yogya, yakni Kraton, Malioboro, Kotabaru, Kotagede dan Pakualaman.

Perda RDTRK yang kini dimiliki Pemkot Yogya ditetapkan setelah melalui proses yang cukup lama. Perda tersebut juga sudah memperoleh pen-

tapan dari Dirjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Di dalamnya mengatur mengenai zonasi kewilayahan sesuai peruntukannya, yaitu zona perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, pelayanan umum serta zona permukiman. "Perda tersebut menjadi acuan pemerintah dalam membangun Kota Yogya termasuk pemberian berbagai perizinan sebagai salah satu upaya pengendalian ruang agar fungsinya tetap berjalan dengan baik," papar Edy.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Yogya, Eko Suryo Maharsono sebelumnya mengungkapkan, pihaknya juga memperketat rekomendasi izin pendirian bangunan di kawasan cagar budaya.

Pada awal tahun ini, terdapat 21 bangunan yang harus dikaji ulang lantaran terdampak aturan baru. Pihaknya sempat mengeluarkan rekomendasi izin pembangunan di 39 lokasi atau titik yang berada pada kawasan cagar budaya.

Dari jumlah tersebut baru 18 lokasi yang sudah memulai pembangunan. Oleh karena itu, sisanya yakni 21 lokasi dilakukan peninjauan ulang guna menyesuaikan arsitektur kawasan. Sebagian besar izin bangunan tersebut peruntukannya untuk hotel. "Paling tidak, estetikanya bisa tetap terjaga. Bukan berarti di kawasan cagar budaya tidak boleh ada pembangunan, tapi harus memperhatikan kaidah supaya tidak serampangan," terangnya. (Dhi) -f

Instansi

1. ☐ Negatif ☐ Amat Sedera ☐ Untuk Ditanggapi

| Instansi                         | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Badan Perencanaan Pembangunan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 13 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005